

ABSTRAK

Restorative Justice merupakan salah satu cara (alternatif) penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur konvensional (peradilan). Sedangkan diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang di duga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim, pada penetapan diversifikasi No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RHL yang terjadi di Bangko Pusako telah dilakukan diversifikasi dengan kesepakatan bersama.

Masalah pokok penelitian adalah bagaimanakah pelaksanaan *restorative justice* melalui sarana diversifikasi sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir pada penetapan diversifikasi No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RHL, dan apa hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* melalui sarana diversifikasi sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir pada penetapan diversifikasi No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.RHL.

Metode penelitian ini adalah penelitian *observational research*, yaitu dengan cara survey. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran secara rinci tentang pelaksanaan *restorative justice* melalui sarana diversifikasi sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan *restorative justice* melalui sarana diversifikasi sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang melalui sarana diversifikasi dengan pelaksanaan *restorative justice* karena pelaku masih dibawah umur dan tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana serta pelaku dan korban telah berhasil mencapai kesepakatan atau musyawarah dengan ketentuan korban memaafkan pelaku. Hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* melalui sarana diversifikasi adalah (1) faktor kultur hukum yang belum mendukung penerapan prinsip *restorative justice*, (2) kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan baik personel maupun fasilitas, (3) pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum, (4) kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak). Sedangkan dari Balai Pemasyarakatan pekanbaru, (1) luasnya jangkauan wilayah, (2) kurangnya Sumber Daya Manusia, (3) masih bergantungnya Pos Bapas di wilayah Kecamatan pada Bapas Klas II Kota Pekanbaru, dan (4) tidak tersedianya sarana dan prasarana berupa Pos Bapas sebagai tempat penanganan anak di Kecamatan.